

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Asti Anisa Azzahra

18 0302 0122

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

Asti Anisa Azzahra

18 0302 0122

Pembimbing

- 1. Nirwana Halide, S.HI., M.H**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asti Anisa Azzahra
NIM : 18 03020122
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

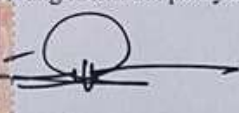
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik saya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,



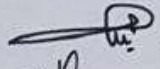
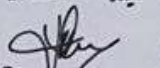
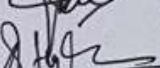

Asti Anisa Azzahra
NIM 18 0302 0122

HALAMAN PENGESAHAN

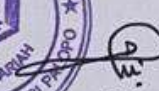
Skripsi ini berjudul Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Kabupaten Luwu. Yang ditulis oleh Asti Anisa Azzahra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0122, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari jumat, tanggal 29 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 5 Rabi'ul Awwal 1447 H, Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | Penguji I | () |
| 3. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H | Pembimbing I | () |
| 5. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, berkat dan hidayahnya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah saw, para sahabat keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat sekarang ini. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan di Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar strata satu (S1), untuk gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penelitian ini dapat selesai berkat dorongan bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Walau skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan mempersembahkan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu bapak ibu saya tercinta, yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu memberi atas segala dukungan dan mendoakan penulis. Semoga Allah SWT menerima segala amal budi mereka

dan semoga penulis dapat menjadi salah satu kebanggan bagi mereka aamiin ya rabbalalamiin. Penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji M.Ag, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum. dan Wakil bidang kemahasiswaan dan kerjasama Bapak Dr. Takdir S.H.,M.H. yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur M.Ag serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Syariah Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan jalan yang terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Nirwana Halide, S.HI., M.H, dan Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., serta staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian.
4. Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H, dan Ibu Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.

5. Bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., dan Bapak Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Palopo, Zainuddin, S.E., M.AK. dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Palopo yang telah membekali banyak ilmu pengetahuan dalam menempuh studi.
8. Kepada Orang Tua dan Saudara saya tercinta Ibu saya Hanisa S.Pd. Bapak saya Muh. Asse, Ibu Mertua saya Hj. Nur Alam, Bapak Mertua Saya Amiruddin, dan adik saya Kemal Alfayyeedh yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, dan dalam menyelesaikan studi.
9. Kepada A. Putri Sasmita, Iya Anjani serta teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo khususnya kelas D angkatan 2018, yang telah memberi banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada yang terkasih suami saya Asroy S.H yang setia menemani dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada segenap pihak yang telah mengambil bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka berikan kepada penulis bisa menjadi amal soleh dan mendapat pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan, segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang tertulis dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, Agustus 202
Penulis

Asti Anisa Azzahra

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa"	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*
 هَوْل : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	<i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu`ima
عَدُوُّ	: „aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

((ِ)), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh :

عَلِيّ

: „Alī (bukan „Aliyy atau A“ly)

عَرَبِيّ

: „Arabī (bukan A“rabiyy atau „Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma“rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ

:

al-syamsu (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ

:

al-zalزالah (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ

:

al-falsafah

الْبِلَادُ

:

al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَامُرُونَ

:

ta“murūna

النَّوْءُ

:

al-nau“

شَيْءٌ

:

syai“un

أَمِيرْتُ

:

umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘‘an (dari *al-Qur‘‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘‘in al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata ‘‘Allah’’ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā‘‘marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-

Tūsī Nasr Hāmid

Abū Zayd Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu) Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta „ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu „alaihi wa sallam</i>
as	: <i>„alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PRAKATA	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR AYAT	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
B. Landasan Teori.....	9
1. Upaya.....	9
2. Pengertian Pemerintah	10
3. Pemerintah Daerah.....	11
4. Hak Anak.....	13
5. Pendidikan	15
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Jenis dan Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Teknik Analisis Data	26
BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN	27
A. Deskripsi Objek Penelitian	27
1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.....	27
2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu	28
3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.....	30
B. Hasil Penelitian	47
1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan di Kabupaten Luwu.....	47

2. Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan di Kabupaten Luwu.....	56
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S al-Mujadilah ayat 11.....	3
Kutipan Q.S Luqman ayat 13	19
Kutipan Q.S At-Tahrim Ayat 6	21

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.....	29
---	----

ABSTRAK

Kata Kunci : *Upaya, Pemerintah Daerah, Hak Anak, Pendidikan*

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis untuk kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka dari itu Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak di Indonesia mendapatkan Pendidikan yang layak. Dalam pemenuhan hak anak atas Pendidikan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana pemerintah telah mencapai tujuan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris serta pendekatan dengan studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan. Untuk memajukan Pendidikan di Kabupaten Luwu, Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, serta melaksanakan program strategis serta meningkatkan mutu Pendidikan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu meliputi pemanfaatan dana dari pemerintah pusat untuk operasional sekolah guna memastikan pemerataan layanan Pendidikan.

ABSTRACT

Key words : *Effort, Local Government, Children's Rights, Education*

Children are the next generation of the nation's ideals who have a strategic role for the continued existence of the nation and state in the future. Therefore, the State has an obligation to ensure that children in Indonesia receive a proper education. In fulfilling children's rights to education, this research can provide a deep understanding of the extent to which the government has achieved this goal. The type of research used is empirical legal research and a case study approach. The type of research used by the researcher is field research. To advance education in Luwu Regency, efforts are made to increase the availability of facilities and infrastructure, teaching staff, and implement strategic programs and improve the quality of education. Efforts made by the Luwu Regency government include utilizing funds from the central government for school operations to ensure equitable distribution of education services.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka dari itu Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk melindungi Hak Anak yang merupakan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan suatu Negara yang sejahtera berdasarkan tujuan negara yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Indonesia sebagai negara yang menjamin kepastian hukum telah memasukan Hak Asasi Manusia kedalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dasar yaitu terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

¹Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Pusat Penerbitan PNRI, 1999.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan,² karena anak termasuk kelompok rentan yang rawan dilanggar hak-hak nya, anak sebagai anugerah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa harusnya dijaga dan dipelihara dengan baik. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan padahukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.³

Pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 28 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak-anak indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hal ihwal yang esensi dalam pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh berhenti, walaupun dalam keadaan ketelantaran anak dan bahkan keadaan darurat sekalipun. Pendidikan adalah hak dasar (*fundamental rights*) untuk semua anak, bahkan untuk situasi apapun.⁴

Secara konstitusional, hak atas pendidikan dijamin UUD 1945 Pasal 31 dan mempunyai landasan hukum positif dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat (1) setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

²Yustisia, Tim Visi, and Visimedia Pustaka. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*. VisiMedia, 2016.

³Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung:Nuansa,2010)

⁴Muhammad Joni, "Pendidikan Anak dalam Situasi Darurat: Urgensi, Dasar dan Aksi", *Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan*, desember 2004.

wajib membiayainya. Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁵ Dalam masalah ini tidak hanya diatur dalam hukum positif saja melainkan diatur dalam firman Allah swt dalam QS al-Mujadilah / 58:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
 انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*⁶

⁵Nurhayati, Raden. "Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Undang–Undang No, 20 Tahun 2003 Dan Sistem Pendidikan Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2020): 57.

⁶ Kementrian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Mujadilah, Ayat 11

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak Pasal 9 Ayat (1) menegaskan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”.⁷ Didalam mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh pemerintah daerah haruslah benar-benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya. Dalam pemenuhan hak anak atas Pendidikan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana pemerintah telah mencapai tujuan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dengan merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu?
2. Apa faktor penghambat bagi Pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti dengan menyebutkan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana upaya Pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu.
2. Guna mengetahui dan memahami apa faktor penghambat bagi Pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu.

⁷ Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak Pasal 9 Ayat (1)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan penelitian ini dapat mengungkapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap penelitian mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:

- a. Upaya Pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu.
- b. Faktor penghambat bagi Pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan terkait Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Kabupaten Luwu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian terdahulu yang relevan

1. Penelitian yang telah dilakukan Nurul Amaliah, dengan judul “Perlindungan hak pendidikan anak menurut hukum dan perundang-undangan (Studi Kasus Perkawinan Anak Perempuan Dibawah Umur Di Kelurahan Pekkabata Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Tahun 2015-2016)” Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya menggunakan metode pendekatan yuridis dan sosiologis dalam memahami situasi yang ada. Penelitian saat ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu sulitnya akses Pendidikan di kalangan anak Perempuan merupakan penyumbang besar bagi pernikahan anak. Perempuan yang dibawah 18 tahun hanya 5,8% menyelesaikan Pendidikan SMA data ini menunjukkan juga bahwa mayoritas dari perempuan yang menikah di usia anak memiliki tingkat Pendidikan yang rendah, Sebagian besarnya menyelesaikan jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Faktor yang melatar belakangi hal tersebut juga beragam, mulai dari masalah moral sampai masalah ekonomi dan selain itu paksaan dari orang tua juga menjadi penyambung terbesar terjadinya perkawinan dibawah umur.⁸
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Bhirela Aurani (2022) dengan Judul “*Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif*”

⁸Nurul Amaliah, skripsi (2017) “Perlindungan hak Pendidikan anak menurut hukum dan perundang-undangan”.

Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga". Penelitian yang telah dilakukan oleh Bobi Gustiawan(2018), dengan judul "*Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang Selatan*" Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini dalam pemenuhan hak-hak anak didik pemsyarakatan di LPKA Tangerang yang belum terpenuhi adalah dalam segi Pendidikan, kendala yang dihadapi petugas LPKA adalah kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan serta tenaga pendidik yang kurang berkompeten di bidangnya karena tenaga pendidik yang mengajar disekolah LPKA adalah hampir semua staf LPKA itu sendiri yang tidak memiliki basic keilmuan dalam mata Pelajaran yang diasuh.⁹

3. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Antoni sidarta(2021) "*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Permsyarakatan Klas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*". Perbedaan dari penilitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti yaitu Pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan Bagi narapidana anak di Lapas Klas

⁹Bobi Gustiawan (2018), Skripsi "*Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang Selatan*"

II A Tembilahan sudah dijalankan tetapi belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat urgennya perlindungan hukum bagi seseorang walaupun sedang menjalani masa pidana. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Hak Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Permasyarakatan Klas II A Tembilahan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya mitra kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas belum memadai, keterbatasan tenaga pendidik yang disediakan oleh Dinas Pendidikan setempat, pengawalan terhadap narapidana anak apabila menempuh pendidikan di luar Lapas, serta alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan didalam Lapas.¹⁰

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Winsherly Tan (2020) “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Kota Batam dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*” Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah dalam penelitian ini digunakan teori efektifitas hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pemerintah daerah Kota Batam belum efektif dalam melakukan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak jalanan dengan beberapa kendala yang dihadapi seperti rendahnya pengetahuan orang tua dan rendahnya perekonomian keluarga anak jalanan.¹¹

¹⁰Antoni sidarta(2021) Tesis “*Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*”.

¹¹Winsherly Tan (2020) Jurnal “*Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Kota Batam dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*”

5. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas. Hasil penelitian sebelumnya yaitu pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Kecamatan Ngemplak dilakukan dengan jalan memasukkan anak kesekolah khusus, namun Sebagian anak tidak terpenuhi hak pendidikannya karena tidak disekolahkan oleh orang tuanya dengan alasan kondisi anak yang dikhawatirkan akan merepotkan orang lain. Keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas dinilai telah memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas karena meskipun tiga diantaranya tidak terpenuhi hak pendidikannya, namun hak-hak yang lain telah terpenuhi dengan baik.¹²

B. Landasan Teori

1. Upaya

Pengertian upaya dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Berdasarkan makna dalam kamus besar bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian dengan kata ikhtiar dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.

Berikut beberapa definisi upaya menurut para ahli yaitu Poerwadarminta menyatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan

¹²Bhirela Aurani, Skripsi (2022) “*Pemenuhanhak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga*”

ikhtiar. Sriyanto mengemukakan bahwa Upaya adalah untuk mencapai sesuatu. Wahyu Baskoro menyatakan bahwa upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal dan ikhtiar). Torsina menyatakan bahwa upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.¹³

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah. Dalam Kamus Etismologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintahan dalam ilmu filsafat adalah sains. Disebut sebagai sebuah filosofi karena begitu banyak pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki pelatihan yang diperlukan namun tetap bisa menjalani kehidupan yang sukses dan filsafat. Hal ini disebut sebagai sebuah filosofi karena begitu banyak pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki pelatihan yang diperlukan namun tetap bisa menjalani kehidupan yang sukses, mampu berkiat serta dengan karismatik

¹³Teguh Aji Wicaksono, (2018) *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene diatasKapal Mt. Bauhinia*,Diploma tesis (Semarang : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).

menjalankan roda pemerintahan. Menurut Ibnu Kencana Syafi'ie menyatakan Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.¹⁴

Secara umum pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan serta kewenangan untuk membuah dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas tertentu, yang umumnya adalah negara. Pemerintah sendiri terdiri dari Lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dapat diartikan pula sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam memimpin suatu wilayah atau daerah dan mengatur segala sesuatu yang ada didalamnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.¹⁵

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu pertama berarti Pemerintah lokal, kedua berarti Pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal. Dalam konteks ini, Pemerintah lokal atau Pemerintah daerah merujuk pada organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, dalam artian ini di Indonesia menunjuk

¹⁴Imam Kartiwan Hamzah, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Pendidikan Dasar Di KabupatenPinrang*, Skripsi (Makassar, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Unversitas Hasanuddin, 2022).

¹⁵Sukma, Gina Laelita. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10.2 (2024): 445-461.

pada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan Pemerintahan daerah sehari-hari. Oleh karena itu, kedua lembaga ini dimaknai dengan Pemerintah daerah (*local government atau local authority*). Pemerintah lokal pada pengertian ketiga menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia Daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya merupakan kebijakan umum Pemerintahan daerah sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam implementasi peraturan daerah berupa kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.¹⁶

pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”. Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 menyebutkan penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD Adalah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda kegiatan, pemerintah daerah dipimpin oleh gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan

¹⁶Imam Kartiwan Hamzah, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Pendidikan Dasar Di KabupatenPinrang*, Skripsi (Makassar, DepartemenIlmuPemerintahanFakultasIlmu Social Dan IlmuPolitikUnversitas Hasanuddin, 2022).

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah Adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat¹⁷

4. Hak anak

Hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 di antaranya adalah :

- a. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental , spritual, dan sosial.

¹⁷ Manongga, Kezia Aprilia, Ventje Kasenda, and Donald K. Monintja. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud." *GOVERNANCE* 1.2 (2021).

b. Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

c. Pasal 13

- 1) Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- 2) Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
- 3) Dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).¹⁸

Menurut *Action Aid* yang menyatakan bahwa secara umum terdapat 10 hak anak yang harus dipenuhi diantaranya hak untuk wajib belajar dan mendapatkan pendidikan gratis, hak non diskriminasi, hak untuk mendapatkan infrastruktur yang memadai, hak untuk mendapatkan kualitas guru-guru yang terlatih, hak mendapatkan lingkungan yang aman dan non kekerasan, hak atas pendidikan yang relevan, hak untuk mengetahui hak-haknya, hak untuk ikut berpartisipasi, sekolah yang transparan dan akuntabel, dan hak atas kualitas pembelajaran. Undang-

¹⁸Mohammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konversi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999).

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan ditegaskan dalam Pasal 28 C yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Hal ini sepadan dengan UU No.23 tahun 2002 pasal 54 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau Lembaga pendidikan lainnya”. Mengacu pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang anak dalam proses pembelajaran harus mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Salah satu caranya yaitu dengan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, seperti membuat suasana sekolah yang aman, nyaman, menerima anak apa adanya, menghargai potensi anak, serta lingkungan yang sehat dan kondusif.¹⁹

5. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Pendidikan juga merupakan bagian dari Hak anak. Pendidikan disadari sangat dibutuhkan oleh setiap anak sebagai bekal kehidupan dan pengembangan

¹⁹Amrullah, Abdul Karim. "Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2.4 (2023): 319-336.

diri anak. Pengembangan diri yang tidak hanya fokus pada keterampilan, tetapi juga mental dan perilaku juga tercermin dari konsepsi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh anak, dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya.²⁰

Komentar Umum PBB Nomor 13 tentang hak atas pendidikan, terdapat empat elemen mendasar yang harus dipenuhi negara dan sekolah dalam proses belajar-mengajar:

- a. Ketersediaan, di mana sekolah harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk menjamin hak anak mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman. Misalnya, negara harus mengawasi bahwa bangunan sekolah menyediakan fasilitas sanitasi yang aman, air bersih, dan tersedianya guru yang berkualitas.
- b. Aksesibilitas, di mana negara harus memastikan sekolah bisa diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.
- c. Penerimaan, di mana bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima secara budaya dan konteks lokal. Untuk itu, sekolah internasional harus menyediakan kurikulum lokal untuk menghormati konteks budaya dan kebutuhan lokal.
- d. Kemampuan untuk beradaptasi, dimana pendidikan harus fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika anak-anak dan masyarakat

²⁰Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2010).

yang mempunyai keragaman sosial dan budaya. Sekolah internasional harus mampu beradaptasi dengan budaya dan konteks lokal dalam proses pembelajarannya dan dalam menyusun kurikulum.²¹

Pendidikan nasional diselenggarakan dengan mengacu pada landasan yuridis, baik berupa perundang-undangan maupun peraturan pemerintah terkait dengan pendidikan. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan unsur pendidikan yang saling berkaitan secara terstruktur untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya tiap warga harus memperoleh pendidikan dasar sebagai bentuk jaminan terselenggaranya pendidikan di Indonesia yang termuat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal tersebut menjelaskan tentang dimensi hak, setiap warga negara dapat menuntut pemerintah apabila tidak memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas, jika pemerintah tidak memberikan maka pemerintah sama saja melanggar konstitusi.²²

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam membentuk kualitas penduduk selain kesehatan dan ekonomi. Pembangunan di bidang pendidikan

²¹Munawwaroh, Lailatul. "Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak." *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 10.2 (2018): 173.

²²Rahmani, Imma. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Pamulang Law Review* 5.1 (2022): 77-84.

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan sangat menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.²³

Perolehan hak pendidikan dasar tiap warga negara telah mendapatkan perlindungan hukum dalam pemenuhan hak pendidikan dasar dalam undang-undang, antara lain :

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 12 dan pasal 60 yang pada dasarnya menjelaskan bahwa pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya dalam memperoleh pendidikan baik masih seorang anak maupun dewasa.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa ”setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikut pendidikan dasar”²⁴

Perlindungan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berkewajiban melindungi dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan

²³ Ariyani, Nita, et al. "Edukasi Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma." *Prosiding Seminar Nasional Karya Pengabdian (SNKP)*. 2021.

²⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 Ayat

belanja dari negara dan daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Wajib belajar merupakan program pendidikan yang harus diikuti oleh setiap warga negara atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Program wajib belajar berfungsi untuk memperluas dan pemerataan pendidikan yang bermutu yang bertujuan memberikan pendidikan dasar bagi masyarakat agar mengembangkan potensi supaya dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.²⁵

Sedangkan pandangan Hukum Islam Pendidikan anak yang paling utama dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga yang berspektif hukum Islam. Pendidikan dalam keluarga yang berspektif hukum Islam pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksud untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berahlak mulia yang mencakup etika, moral, budipekerti, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab besar orang tua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh tertuang dalam firman Allah swt dalam Q.S At-Tahrim Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-

²⁵ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.

malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada etimologi *al-Tharbiyah*. Para ahli pendidikan Islam telah menformulasikan pengertian pendidikan Islam diantaranya yaitu Al-Syaibaniy mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam.²⁶

Pada prinsip pokok pendidikan yang harus diberikan kepada anak adalah ajaran Islam. Ajaran Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu akidah, ibadah, dan ahlak. Al-Qur'an adalah firman Allah swt yang selanjutnya dijadikan pedoman hidup *Way Of Life* kaum muslim yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok (prinsip dasar) menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang selanjutnya dapat dikembangkan sesuai dengan nalar masing-masing bangsa dan kapanpun masanya dan hadir secara fungsional memecahkan problem kemanusiaan. Salah satu permasalahan yang tidak sepi dari perbincangan umat adalah masalah pendidikan.²⁷

Anak sebagai amanah dari Allah swt yang dititipkan kepada kedua orang tua. Anak pada dasarnya harus memperoleh perawatan, perlindungan serta perhatian

²⁶Sukatin, E. R. Z., Tasifah, S., Triyanti, N., Auliah, D., Laila, I., & Patimah, S. (2020). *Pendidikan anak dalam Islam. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 185.

²⁷Sukatin, E. R. Z., Tasifah, S., Triyanti, N., Auliah, D., Laila, I., & Patimah, S. (2020). *Pendidikan anak dalam Islam. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 185.

yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa atau kesalehan/hah sangat bergantung kepada pendidikan masa kecilnya terutama yang diperoleh dari orang tua dan keluarganya. Karena disanalah anak-anak membangun fondasi bagi tegaknya kepribadian yang sempurna, sebab pendidikan yang diperoleh pada masa kecil anak jauh lebih membekas dalam bentuk kepribadiannya daripada pendidikan yang diperoleh setelah dewasa. Dengan demikian maka sesungguhnya orang tua itulah yang memiliki tanggung jawab langsung dan lebih besar terhadap pendidikan anak-anaknya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : مَا نَحَلَّ وَالِدُ وَلَدِهِ أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ
(رواه الترمذي)

Artinya :

“Nabi SAW bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada Pendidikan adab yang baik.” (HR. Tirmidzi)²⁸

Qur'an Surah Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

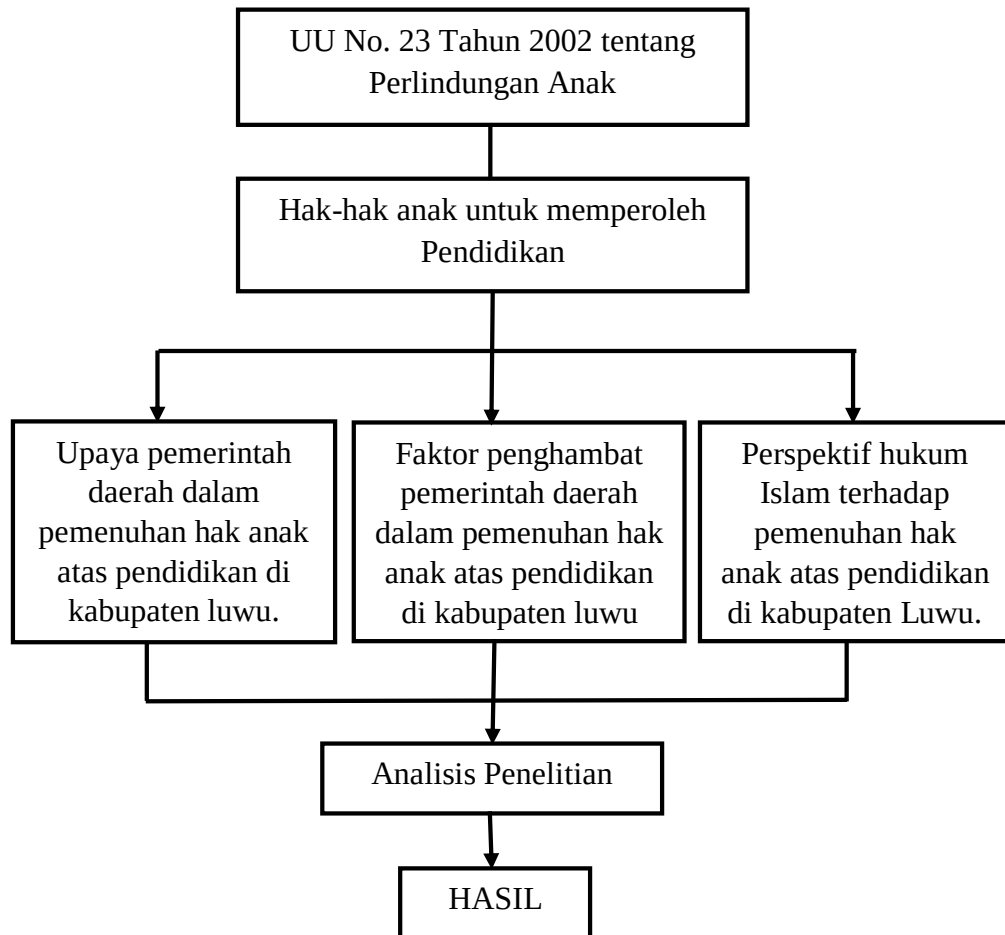
Terjemahan

*“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya,
“Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya
mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”*²⁹

²⁸ Yuliharti. “Peran orang tua dalam pendidikan agama anak usia dini”. Jurnal Pendidikan Dasar Islam (2018): 11

²⁹ Kementrian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Luqman, Ayat 13.

C. Kerangka Berpikir



Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi anak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan, namun pada kenyataannya Pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh hak pendidikan untuk anak-anak. Sehingga Pemerintah Daerah harus mempunyai upaya pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris serta pendekatan dengan studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta yang ada di lapangan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus karena peneliti ingin mengamati fenomena atau situasi yang terjadi di lokasi penelitian. Studi kasus adalah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis kasus secara mendalam dan utuh, penelitian ini merupakan salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu peneliti memilih lokasi penelitian ini karena sangat terjangkau dengan lokasi peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan

³⁰Fitrah, Muh. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

menggunakan alat pengukur atau alat pengembalian data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan di Kabupaten Luwu. Sedangkan Data Sekunder ialah data pendukung yang meliputi dokumen resmi di Kabupaten Luwu yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data ialah subyek, dari mana data diperoleh. Dalam hal ini bersumber data merupakan sumber atau tempat informasi yang diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melalui penelitian. Dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi dan suatu kegiatan atau kejadian. Jadi data primer diperoleh dari hasil wawancara dari narasumber di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data dan pendukung yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari buku, skripsi, jurnal, dan komentar para ahli yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu yang pertama peneliti melakukan pengamatan (observation) dengan peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dalam subjek yang akan diselidiki baik melalui pengamatan buatan atau pengamatan khusus.³¹ Yaitu dengan mengamati upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan di Kabupaten Luwu. Kedua akan dilakukan wawancara oleh peneliti. Wawancara ini diadakan agar peneliti mendapatkan informasi dan keterangan secara lisan untuk tujuan tertentu.

E. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian yang dilakukan, baik data primer maupun sekunder akan disusun oleh peneliti dengan analisis hukum empiris, yakni analisis yang sifatnya mendeskripsikan data yang telah diperoleh menjadi uraian kalimat yang logis yang kemudian diberi penafsiran dan kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengacu pada norma-norma hukum yang ada didalam perundang-undangan serta norma yang ada dimasyarakat.

³¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004).

BAB IV

DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten Kota, yaitu; Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur, mempunyai wilayah yang sangat luas bila dibanding dengan Kabupaten Kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebelum tahun 2001 (pemekaran wilayah Kabupaten Luwu), Pemerintah Kabupaten Luwu memberikan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang menangani jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak, dan Sekolah Dasar, sedangkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditangani oleh Kantor Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang memiliki kewenangan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2000, berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Luwu, maka disatukanlah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, yang pada saat itu di pimpin oleh Andi Muchtar Wahid selaku Kepala Dinas. Pada tahun 2001, terbit Keputusan Menteri Otonomi Daerah tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Luwu menjadi dua, yaitu Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, sebelum

pemerintah Kabupaten Luwu beralih lokasi ke Belopa, di tahun 2001 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, kembali mengalami pergantian Pimpinan, dari Andi Muchtar Wahid kepada Bapak H. Lanteng Bustami, kemudian.

pada awal tahun 2002 kembali terjadi pergantian Pimpinan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu yaitu dari Lanteng Bustami kepada Annas A. Maddukelleng sampai dengan tahun 2004. Di tahun 2005, kembali terjadi penggantian Pimpinan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, dari Annas A. Maddukelleng kepada Arsalam Patha dan di Tahun 2005 juga terjadi perubahan nama lembaga pendidikan, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu atas persetujuan Bupati Luwu dan DPRD Kabupaten Luwu dalam bentuk Peraturan Daerah. Pada tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Luwu resmi melakukan perpindahan lokasi pemerintahan dari Kota Palopo ke Belopa Kabupaten Luwu, sehingga sejak tahun 2005 sampai sekarang nama lembaga pendidikan di Kabupaten Luwu adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.³²

2. Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang

³² Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

pendidikan berdasarkan asas otonomi serta melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dinas Pendidikan Memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Pelayanan Pendidikan yang adil dan merata serta terjangkau bagi semua warga masyarakat sehingga mampu mewujudkan manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa dalam nuansa religi.³³

b. Misi

- 1) Menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu;
- 2) Menuntaskan buta aksara melalui peningkatan pelayanan non formal dan kesetaraan;
- 3) Meningkatkan akses untuk jenjang dan jalur pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan menengah yang bermutu;
- 4) Berinovasi dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualifikasi dan profesionalisme;
- 6) Meningkatkan mutu pendidikan melalui penggunaan, pemanfaatan serta pengembangan teknologi (IT);
- 7) Membantu dan membimbing satuan pendidikan formal dan nonformal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu;

³³ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

- 8) Mengembangkan materi muatan lokal dan pendidikan *life skill* yang dapat mendorong kemandirian lulusan;
- 9) Memfasilitasi daerah dalam penyusunan arah kebijakan, pembimbingan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- 10) Merintis pengembangan lingkungan sekolah sebagai pusat pengembangan budaya (*Centre For Cultural Development*)
- 11) Menyediakan sistem pelayanan khusus bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan dalam kondisi sosial, ekonomi khusus;
- 12) Menanamkan nilai-nilai agama dan budaya lokal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan.³⁴

3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

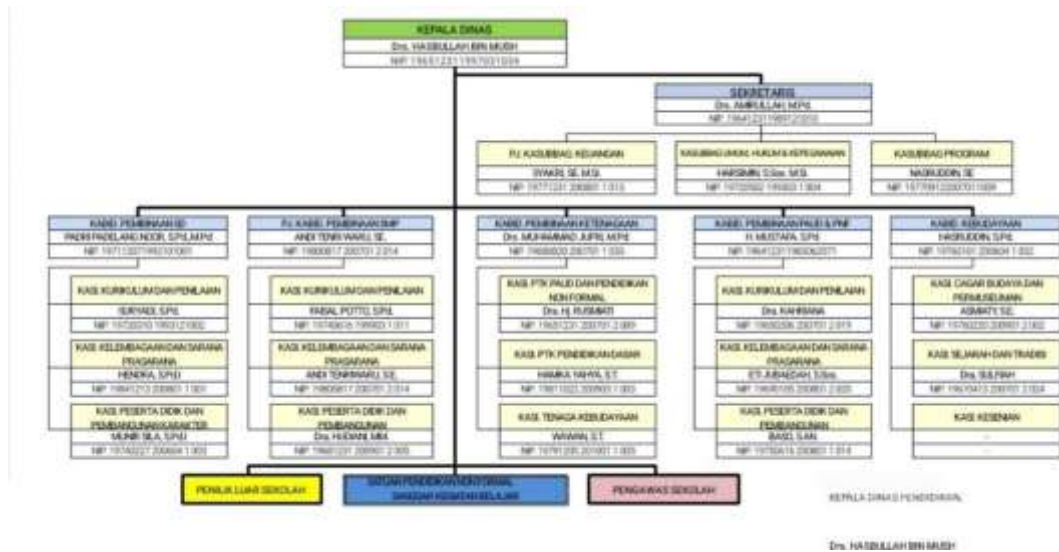
a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Program
- 3) Bidang Pembinaan SD, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian

³⁴ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

- b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- 4) Bidang Pembinaan SMP, membawahi
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
- 5) Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi
 - a) Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - b) Seksi PTK Pendidikan Dasar
 - c) Seksi Tenaga Kebudayaan
- 6) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
- 7) Bidang kebudayaan, membawahi
 - a) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
 - b) Seksi sejarah dan Tradisi
 - c) Seksi kesenian
- 8) Penilik Luar sekolah
- 9) Satuan Pendidikan Non Formal sanggar Kegiatan Belajar

10) Pengawas Sekolah³⁵

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu
 (Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu)

- b. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan menurut susunan jabatan dalam struktur organisasi
- 1) Tugas dan fungsi Kepala Dinas
 - a) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - b) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas

³⁵ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- (1) perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- (4) pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) perumusan kebijakan teknis Dinas;
- (7) penyusunan rencana strategi Dinas;
- (8) penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (9) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf lingkup Dinas;
- (10) penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
- (11) pengarahan dan perumusan program kerja dinas dan menetapkan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi; di tingkat kabupaten;
- (12) pengawasan, mengoordinir dan pengarahan pengelolaan dan penyelenggaraan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal serta sekolah dasar yang

bertaraf internasional;

(13) penyelenggaraan usaha di bidang kebudayaan;

(14) penyelenggaraan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/ anugerah bagi insan/ lembaga yang berjasa dibidang kebudayaan skala kabupaten dan perlindungan HKI bidang kebudayaan;

(15) penyelenggaraan dan peningkatan koordinasi pemasaran dan promosi di dalam dan di luar negeri melalui pameran, pagelaran, road show, media massa dan teknologi informasi;

(16) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

(17) fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan.

2) Tugas dan Fungsi Sekertaris

a. Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan.

b. Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsi :

(1) Perumusan penyusunan program kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(2) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

- kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (3) Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - (4) Pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
 - (5) Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (6) Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - (7) Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - (8) Pengoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - (9) Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - (10) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - (11) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - (12) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- (13) Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan ke peserta didik pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- (14) Pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- (15) Pengoordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- (16) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- (17) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di

lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

(18) Penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier

(19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan.

3. Tugas dan fungsi Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal

a. Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

b. Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

(1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

(3) pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

(4) pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk

menghindari kesalahan;

- (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter¹¹ pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (7) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (8) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- (9) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (10) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (11) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- (12) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - (13) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - (14) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.
4. Tugas dan Fungsi Pembinaan SD
- a. Kepala Bidang Pembinaan SD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.
 - b. Kepala Bidang Pembinaan SD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - (1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan SD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - (2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;

- (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- (7) pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- (8) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- (9) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- (10) penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- (11) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
- (12) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- (13) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- (14) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;

(15) pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

5. Tugas dan fungsi Bidang Pembinaan SMP

- a. Kepala Bidang Pembinaan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
- b. Kepala Bidang Pembinaan SMP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - (1) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan SMP sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - (2) Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (3) Pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - (4) Pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - (5) Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - (6) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter

sekolah menengah pertama;

- (7) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- (8) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- (9) Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- (10) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- (11) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- (12) Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- (13) Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- (14) Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

6. Tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan

- a. Kepala Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

b. Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (3) Pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (4) Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- (5) Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- (7) Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- (8) Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota;
- (9) Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- (10) Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;

- (11) Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota;
- (12) Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten/kota;
- (13) Penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
- (14) Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (15) Fasilitasi pengelolaan urusan budaya nasional dan dunia;
- (16) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (17) Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- (18) Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- (19) Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

7. Tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Ketenagaan

- a. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

- b. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- (1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- (2) pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (3) pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- (4) pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- (5) kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (7) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar,

sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

- (8) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- (9) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- (10) fasilitasi pengembangan karier pendidik;
- (11) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;
- (12) penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- (13) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (14) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- (15) penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.³⁶

³⁶ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan di Kabupaten Luwu

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Hal ini tertuang Secara konstitusional, hak anak atas pendidikan diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 dan mempunyai landasan hukum positif dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak pendidikan anak merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan sebagai penyelenggara dan pengelola pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengupayakan agar setiap warganya mendapatkan pendidikan dasar. Pemerintah harus menjamin sarana dan prasarana pendidikan serta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Mengupayakan agar anak dapat bersekolah minimal 12 tahun.

Pembangunan di bidang pendidikan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan di Kabupaten Luwu dan merupakan urusan wajib pemerintahan, tujuannya untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang bisa berperan aktif dalam pembangunan. Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah, namun SDM dimaksud adalah

sumber daya manusia berkualitas atau memiliki pendidikan, skill maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan baik formal maupun nonformal yang tepat sasaran. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan.

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Luwu Tahun 2025

no	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Dikmas	Total
1	Bajo	11	12	4	3	2	1	0	33
2	Bajo Barat	9	12	7	1	0	0	0	29
3	Bassesangtempe	1	9	4	1	0	1	0	15
4	BassesangtempeUtara	0	12	7	1	1	0	0	21
5	Belopa	19	13	5	3	2	0	3	45
6	Belopa Utara	9	10	4	2	2	0	3	30
7	Bua	16	22	11	1	1	0	0	51
8	Bua Ponrang (Bupon)	14	19	11	5	0	0	0	49
9	Kamanre	9	14	3	1	0	1	0	28
10	Lamasi	15	15	7	2	2	0	1	42
11	Lamasi Timur	12	10	6	2	1	0	0	31
12	Larompong	19	23	10	3	1	0	1	57
13	Larompong Selatan	16	17	9	3	1	0	0	46
14	Latimojong	6	12	7	2	0	0	0	27
15	Ponrang	18	19	7	4	2	0	0	50
16	Ponrang Selatan	21	20	9	3	1	1	1	56
17	Suli	21	22	8	3	3	0	2	59
18	Suli Barat	7	14	6	3	1	0	1	32
19	Walenrang	9	13	3	3	2	0	1	31
20	walenrang barat	1	10	6	0	0	0	0	17
21	Walenrang Timur	10	11	5	0	1	0	3	30
22	Walenrang Utara	12	16	11	3	3	0	1	46
									830

Sumber : Portal data pendidikan satuan pendidikan Kabupaten Luwu.

Untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Luwu, upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik (guru) dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai, serta melaksanakan program-program strategis di bidang pendidikan agar dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mendukung suksesnya proses pembelajaran di sekolah-sekolah serta menunjang kualitas belajar siswa, pemerintah Kabupaten Luwu telah membangun fasilitas pendidikan berupa gedung gedung sekolah, media penunjang pembelajaran serta penyebaran tenaga guru sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Ada beberapa upaya yang kongkret yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, hal ini berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pembinaan SD yang mengatakan bahwa

“Yang pertama itu acuan Dinas Pendidikan dari Pemerintah Pusat yaitu terkait dengan pendanaan. Ada Peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu Permendikbud No. 63 Tahun 2023 terkait dengan penempatan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SD, SMP, dan SMA. Dan termasuk BOP (Badan Operasional Penyelenggaraan) untuk PAUD. Pemerintah secara nasional membiayai pendidikan setiap anak, jadi tidak ada lagi siswa yang membayar.”³⁷

Berdasarkan keterangan wawancara di atas bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu menjalankan acuan Pemerintah pusat terkait pendanaan pendidikan anak. Secara nasional Pemerintah membiayai pendidikan melalui anggaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Dana BOP (Badan

³⁷ Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 3 Februari 2024

Operasional Penyelenggaraan) yang dialokasikan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah, Kemudian anggaran tersebut diteruskan dan dikelola oleh satuan pendidikan untuk digunakan sesuai kebutuhan operasional disekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh siswa di kabupaten Luwu tanpa terkecuali dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak. Selain Dana BOS dan Dana BOP ada beberapa upaya lainnya yang telah pemerintah lakukan. Hal ini berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pembinaan SD yang mengatakan bahwa

“Untuk anak / siswa di Kabupaten Luwu ini kita juga menyediakan PIP (Program Indonesia Pintar) jadi anak anak yang kurang mampu diberikan biaya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Selain itu kita juga memberi reward untuk anak yang berprestasi dalam bentuk beasiswa.”³⁸

Berdasarkan Keterangan wawancara diatas selain pendanaan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah juga meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk bantuan langsung kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan anak yatim/piatu. Bantuan tersebut diberikan langsung berupa uang tunai melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dana tersebut dipakai untuk keperluan sekolah seperti membeli buku, seragam, transportasi hingga biaya lainnya. Tujuan Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar yaitu mencegah anak putus sekolah karena alasan ekonomi serta memberi kesempatan yang sama bagi semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan

³⁸ Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 3 Februari 2024

Kepala Sekolah SD Negeri 249 Turungan Datu yang mengatakan

“Benar di sekolah kami ini tidak ada lagi siswa yang membayar karena semua di tanggung pemerintah melalui dana BOS, dan setiap tahun itu kami mendaftarkan siswa yang kurang mampu melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk mendapatkan bantuan berupa uang tunai melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah, program tersebut sangat bermanfaat untuk anak.”³⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Belopa yang mengatakan bahwa

“kami tidak lagi membebankan biaya pendidikan ke siswa karena sudah ada yang namanya Dana BOS dari pemerintah, program indonesia pintar untuk siswa kami yang kurang mampu, dan siswa kami yang berprestasi mendapatkan beasiswa dari pemerintah”⁴⁰

Berdasarkan keterangan wawancara di atas program Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sangat bermanfaat untuk meringankan biaya pendidikan karena tidak lagi membebankan biaya operasional kepada siswa, mendukung kegiatan belajar mengajar misalnya pembelian media pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, serta menjamin pemerataan pendidikan. Sedangkan PIP (Program Indonesia Pintar) sangat membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap bersekolah, mengurangi angka putus sekolah, memenuhi kebutuhan siswa seperti pembelian perlengkapan sekolah, serta meningkatkan motivasi belajar.

Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu juga menjalankan 8 Standar Nasional Pendidikan berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pembinaan SD mengatakan bahwa

“Kita juga menjalankan pemenuhan 8 standar mulai dari Standar Isi,

³⁹ Kepala sekolah SD Negeri 249 Turungan Datu “wawancara” 8 Februari 2024

⁴⁰ Wakil Kepala sekolah SMP Negeri 2 Belopa “wawancara” 9 februari 2024

Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian pendidikan. Dan sasaran 8 standar ini semua mengarah ke anak /siswa”⁴¹

Berdasarkan keterangan wawancara di atas bahwa upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Kabupaten Luwu Terlaksana sesuai dalam Standar Nasional Pendidikan. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan yang di maksud adalah kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia. Standar ini menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan agar semua sekolah memiliki kualitas yang merata, baik dari segi proses belajar, tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana. 8 standar nasional pendidikan meliputi :

- a. Standar Isi yaitu penyusunan sesuai kurikulum merdeka atau yang berlaku dan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik.
- b. Standar Proses yaitu mengatur kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai kemampuan siswa.
- c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yaitu menetapkan capaian kompetensi siswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu mengatur kualifikasi kompetensi dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Standar sarana dan prasarana yaitu menyediakan fasilitas fisik dan non fisik yang mendukung proses pembelajaran.
- f. Standar pengelolaan yaitu mengatur sistem manajemen sekolah untuk

⁴¹Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 3 Februari 2024

mencapai tujuan pendidikan

- g. Standar pembiayaan yaitu dana pendidikan dari Pemerintah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), APBD dan sumber lain yang sah.
- h. Standar penilaian pendidikan yaitu mengukur pencapaian kompetensi peserta didik.

Selain upaya Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, peran tenaga pendidik juga sangat penting karena guru yang berhubungan langsung dengan anak di lingkungan sekolah. Pemerintah memang sudah menyiapkan kebijakan, kurikulum serta pendanaan, tetapi pelaksanaan nyata dikelas sangat bergantung pada tenaga pendidik. Guru berperan untuk memastikan anak-anak mendapatkan pembelajaran yang bermutu, menciptakan lingkungan belajar yang aman serta memberikan bimbingan moral dan dukungan emosional. Selain itu, tenaga pendidik berperan penting dalam mencegah anak putus sekolah, dengan cara mendampingi siswa yang mengalami kesulitan belajar, serta merekomendasikan bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa yang kurang mampu.

Selain itu pendidikan anak yang paling utama dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga yang berspektif hukum Islam. Pendidikan dalam keluarga yang berspektif hukum Islam pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksud untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berahlak mulia yang mencakup etika, moral, budipekerti, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

melaksanakan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dalam perspektif hukum islam, ada beberapa upaya yang kongkret yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pembinaa SD yang mengatakan bahwa

“kami di kabupaten luwu itu ada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan mendasar keagamaan, ada program kami yaitu satu minggu satu surah. Anak sekolah diwajibkan menghafal satu surah pendek setiap minggu, contohnya minggu pertama Q.S Annas dan seterusnya. Sehingga diharapkan selama kurang lebih 40 minggu dalam setahun anak-anak bisa menuntaskan hafalan surah pendeknya.”⁴²

Berdasarkan keterangan wawancara di atas bahwa Pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum islam mengupayakan anak-anak memperoleh pendidikan keagamaan serta menjadikan anak hamba Allah yang taat, membentuk ahlak karimah, serta membekali anak dengan ilmu pengetahuan, Selain menghafal surah pendek juga mengadakan program menghafal doa sehari-hari, hal ini berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pembinaa SD yang mengatakan bahwa

“selain hafalan surah pendek diwajibkan membaca doa sehari-hari pada kurikulum nasional dalam perspektif agama islam ada tambahan ekstrakurikuler yang menghafal doa sehari-hari dengan harapan anak-anak bisa menghafal doa sehari-hari setelah tamat sekolah”⁴³

Upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan anak dalam perspektif hukum islam disekolah berjalan namun hal tersebut kurang efektif hal ini berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pembinaa SD yang mengatakan bahwa

⁴²Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 3 Februari 2024

⁴³Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 3 Februari 2024

“Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan ternyata kurang efektif karena masih banyak dikalangan guru yang belum bisa atau belum fasih bacaan dan hafalan Al-Qur’annya. Maka dari itu kita juga melaksanakan kegiatan literasi Al-Qur’an, kita bekerja sama dengan salah satu organisasi islam yang namanya wahdah islamiah. Jadi kita membuat sampel sekarang setiap minggu ada latihan mengaji atau dirosah namanya namun hal tersebut juga kurang efektif karena keterbatasan waktu. Harapannya setelah guru-guru faseh baca Al-Qur’an bisa terpenuhi kebutuhan keagamaan siswa”⁴⁴

Berdasarkan keterangan wawancara di atas bahwa Pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum islam kurang efektif karena kualitas tenaga pendidik yang bervariasi, keterbatasan waktu dan adanya kesenjangan antara pendidikan umum dan agama sehingga anak merasa nilai agama hanya penting untuk di pelajaran pendidikan agama islam, bukan diseluruh aspek kehidupan. Berdasarkan beberapa pernyataan diatas data tersebut di perkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala sekolah SD Negeri 249 Turungan Datu yang mengatakan bahwa

“kami melaksanakan program hafalan satu minggu satu surah itu berjalan dengan efektif tetapi tidak semua murid sanggup menghafalkannya karena mungkin daya ingat setiap anak berbeda-beda.”⁴⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Belopa yang mengatakan bahwa

“Program hafalan satu minggu satu surah kami jalankan disetiap pelajaran agama islam berlangsung”⁴⁶

Upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan agama islam di Kabupaten Luwu kurang efektif namun pemerintah mengusahakan program tersebut terpenuhi. Karena dalam perspektif hukum islam pemenuhan hak

⁴⁴ Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 3 Februari 2024

⁴⁵ Kepala Sekolah SD Negeri 249 Turungan Datu, “wawancara” 8 februari 2024

⁴⁶ Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belopa, “wawancara” 9 Feruari 2024

anak atas pendidikan adalah kewajiban moral, agama dan sosial yang harus ditunaikan oleh orang tua, masyarakat dan negara. Pendidikan agama islam sebagai sarana membentuk anak yang beriman, berilmu dan berahlak mulia.

2. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu

Dalam melaksanakan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Kabupaten Luwu ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat, hal ini berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pembinaan SD yang mengatakan bahwa

“Faktor penghambat tentu yang pertama kita juga masih kekurangan dana untuk menjangkau keseluruhan, dan kurangnya dana menjadi penghambat sehingga fasilitas sekolah kurang memadai seperti keterbatasan komputer dan internet, Akses sekolah dipelosok sulit dijangkau, dan faktor sosial budaya artinya masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan juga faktor kondisi anak yang mengalami disabilitas.”⁴⁷

Berdasarkan keterangan wawancara di atas bahwa upaya Pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak di Kabupaten Luwu yang menjadi faktor penghambat yaitu faktor anggaran pendanaan pendidikan daerah terbatas sehingga fasilitas sekolah kurang memadai, distribusi guru yang tidak merata yang menyebabkan sebagian guru belum memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai standar, kondisi anak didik yang mengalami disabilitas belum semuanya mendapat layanan inklusif dan masalah psikososial yang mengakibatkan kesulitan mengikuti pembelajaran, serta kebijakan dan pengelolaan anggaran pendidikan yang terbatas. Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti

⁴⁷Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu “wawancara” 3 Februari 2024

lakukan dengan Kepala Sekolah SD Negeri 249 Turungan Datu yang mengatakan

“untuk dana kita memang mengalami keterbatasan sehingga masih banyak fasilitas yang kurang memadai seperti masih kekurangan buku dipergustakaan.”⁴⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Belopa yang mengatakan bahwa

“kita disekolah ini masih keterbatasan anggaran dana sehingga fasilitas disekolah itu masih kurang memadai contohnya itu keterbatasan komputer dan sinyal internet”⁴⁹

Faktor penghambat upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan yang utama yaitu keterbatasan anggaran dana disekolah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional. Penyebab keterbatasan dana disekolah yaitu sebagian besar sekolah hanya mengandalkan dana BOS sementara kebutuhan sekolah jauh lebih tinggi, keterbatasan APBD daerah karena banyak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah rendah sehingga sulit menambah anggaran pendidikan, pengelolaan keuangan yang belum optimal menyebabkan dana kadang tidak tepat sasaran atau terbatas hanya untuk kebutuhan tertentu. beban biaya pendidikan yang tinggi sehingga kebutuhan sekolah meningkat seperti teknologi digital, sarana praktikum, dan pemeliharaan gedung sekolah.

Dampak keterbatasan dana dari pemerintah yaitu keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang rusak sehingga kualitas pendidikan yang menurun sulit menyediakan media pembelajaran modern, kesejahteraan guru terbatas terutama guru honorer yang masih bergaji rendah. Terhambatnya program

⁴⁸Kepala Sekolah SD Negeri 249 Turungan Datu, “wawancara” 8 februari 2024

⁴⁹Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belopa “wawancara” 9 februari 2024

pengembangan siswa seperti kegiatan ekstrakurikuler dan program pelatihan sering tidak berjalan, tidak meratanya mutu pendidikan sehingga sekolah di kota lebih maju dibanding di daerah pelosok. Keterbatasan anggaran disekolah menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan jika tidak diatasi, maka mutu pendidikan akan timpang dan akses pendidikan berkualitas sulit terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat pendanaa pendidikan serta optimalisasi pengelolaan dana yang transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti, maka dari itu peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya konkret yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu meliputi pemanfaatan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Dana BOP yang bersumber dari pemerintah pusat untuk operasional sekolah guna memastikan pemerataan layanan pendidikan. Selain itu, Program Indonesia Pintar (PIP) diluncurkan sebagai bantuan langsung melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa dari keluarga kurang mampu dan anak yatim/piatu untuk keperluan sekolah, bertujuan mencegah putus sekolah karena alasan ekonomi dan menyamakan kesempatan.
2. faktor penghambat upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan adalah keterbatasan dana dari pemerintah. Yang menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang rusak sehingga kualitas pendidikan yang menurun sulit menyediakan media pembelajaran modern, kesejahteraan guru terbatas. Terhambatnya program pengembangan siswa, tidak meratanya mutu pendidikan sehingga sekolah di kota lebih maju dibanding di daerah pelosok. Keterbatasan anggaran disekolah menjadi hambatan serius dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan jika tidak diatasi, maka mutu pendidikan akan timpang dan akses pendidikan berkualitas sulit terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama pemerintah, sekolah,

masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat pendanaa pendidikan serta optimalisasi pengelolaan dana yang transparan.

3. Pendidikan anak dalam Islam berakar pada keluarga dengan perspektif hukum Islam, bertujuan membentuk generasi beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Pemerintah daerah di Kabupaten Luwu berupaya memenuhi hak pendidikan keagamaan anak melalui program seperti satu minggu satu surah dan hafalan doa sehari-hari untuk anak. Agar program tersebut berjalan pemerintah juga mengadakan literasi Al-Qur'an untuk tenaga pendidik yang bekerja sama dengan dengan organisasi islam yang ada di Kabupaten Luwu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan penelitian dalam menjalankan penelitian, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dibutuhkan kerjasama pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat pendanaa pendidikan serta optimalisasi pengelolaan dana yang transparan
2. Memastikan penyaluran dana BOS transparan dan tepat sasaran, serta memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar dan beasiswa daerah.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan di sekolah dan melakukan evaluasi terhadap program pendidikan daerah agar sesuai dengan kebutuhan anak.

DAFTAR PUSTKA

- Amrullah, Abdul Karim. "Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2.4 (2023): 319-336.
- Ariyani, Nita, et al. "Edukasi Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma." *Prosiding Seminar Nasional Karya Pengabdian (SNKP)*. 2021.
- Rahmani, Imma. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Pamulang Law Review* 5.1 (2022): 77-84.
- Yustisia, Tim Visi, and Visimedia Pustaka. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*. VisiMedia, 2016.
- Manongga, Kezia Aprilia, Ventje Kasenda, and Donald K. Monintja. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud." *GOVERNANCE* 1.2 (2021).
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2010)
- Muhammad Joni, "Pendidikan Anak dalam Situasi Darurat: Urgensi, Dasar dan Aksi", *Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan*, Desember 2004.
- Nurhayati, Raden. "Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Undang-Undang No, 20 Tahun 2003 Dan Sistem Pendidikan Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2020): 57.

Nurul Amaliah, skripsi (2017) *“Perlindungan hak Pendidikan anak menurut hukum dan perundang-undangan”*.

Bobi Gustiawan (2018), Skripsi *“Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang Selatan”*

Antoni sidarta(2021) Tesis *“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”*.

Winsherly Tan (2020) Jurnal *“Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Kota Batam dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)”*

BhirelaAurani, Skripsi (2022) *“Pemenuhanhak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga”*

Teguh Aji Wicaksono, (2018) *Upaya Meminimalisasikan Kendala Persiapan Pemuatan Benzene diatasKapal Mt. Bauhinia*,Diploma tesis (Semarang : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang).

Imam Kartiwan Hamzah, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Pendidikan Dasar Di KabupatenPinrang*, Skripsi (Makassar, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Unversitas Hasanuddin, 2022).

Imam Kartiwan Hamzah, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemerataan Pendidikan Dasar Di KabupatenPinrang*, Skripsi (Makassar, DepartemenIlmuPemerintahanFakultasIlmu Social Dan IlmuPolitikUnversitas Hasanuddin, 2022).

Mohammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konversi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1999).

Bartolomeus Samho & Oscar Yasunari, *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa ini*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2010).

Munawwaroh, Lailatul. "*Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Yang Ramah Anak.*" *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 10.2 (2018): 173.

Sukatin, E. R. Z., Tasifah, S., Triyanti, N., Auliah, D., Laila, I., & Patimah, S. (2020). *Pendidikan anak dalam Islam. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 185.

Sukatin, E. R. Z., Tasifah, S., Triyanti, N., Auliah, D., Laila, I., & Patimah, S. (2020). *Pendidikan anak dalam Islam. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 185.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Pusat Penerbitan PNRI, 1999.

Yuliharti. "*Peran orang tua dalam pendidikan agama anak usia dini*". *Jurnal Pendidikan Dasar Islam* (2018): 11

Fitrah, Muh. *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004).

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Andi Kambo (Komp. Perkantoran Pemkab Luwu) Kode Pos 91994
BELOPA

Belopa, 15 Desember 2023

Nomor : 8075 /Dikbud/Set/XII/2023
Perihal : Izin Penelitian
A.n ASTI ANISA AZZAHRA

Kepada
Yth. Sdr (i) Asti Anisa Azzahra
di
Belopa

REKOMENDASI

Berdasarkan surat Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor 661/PENELITIAN/05.02/DMPTSP/XII/2023 Perihal Izin Penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu, maka pada prinsipnya kami menyatakan tidak keberatan/menyetujui hal tersebut,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara (i) :

Nama : **ASTI ANISA AZZAHRA**
Tempat tanggal Lahir : Cillalang, 28 Desember 1998
NIM : 18 0302 0122
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah IAIN
Alamat : Perum. A5 Regency Blok C/6 Macanang Kec. Tanete Riattang Barat

Yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 18 Desember 2023 s/d 18 Januari 2024

Adapun ketentuan terkait hal tersebut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harap melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu
4. Surat izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut diatas

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

Kepala Dinas,


Drs. HASBULLAH BIN MUSHI
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP.196512311997031034



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Opu Daring Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 661/PENELITIAN/05.02/DPMPSTP/XII/2023

Kepada
Yth. Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Luwu
di -
Tempat

Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :
/2570/In.19/FASYA/PP.00.9/11/2023 tanggal 28 November 2023 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Asti Anisa Azzahra
Tempat/Tgl Lahir	: Cilallang / 28 Desember 1998
Nim	: 18 0302 0122
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Perum. A5 Regency Blok c/6 Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN DI
KABUPATEN LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. LUWU**, pada tanggal
12 Juli 2023 s/d 07 Januari 2024

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 3 1 9 3 1 5 0 0 6 6 4



Ditandatangani Kabupaten Luwu
Pada tanggal 07 Desember 2023
Kepala Dinas



Dr. **ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si**
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681231 199203 1 091

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Asti Anisa Azzahra;
5. Arsip.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu



2. Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Belopa



3. Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 249 Turungan Datu



RIWAYAT HIDUP



Asti Anisa Azzahra, Lahir di Cilallang Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Desember 1999 anak pertama dari Ibu Hanisa, S.Pd dan Bapak Muh. Asse. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan di TK Al-Ikhwan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SDN 249 Turungan Datu, di jenjang berikutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo, dan melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMAN 01 Unggulan Kamanre dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi di kampus IAIN Palopo dengan memilih Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara